



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR : 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sunar Riyadi.
Pangkat / NRP	: Serda/ 319604364405757.
Jabatan	: Tur Mindaf Minvet 15/ Indramayu.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam III/ Slw
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 29 Mei 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Cisuluk RT.001 Rw.012 Ds. Margayana Kec. Tanjung Sari Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kababinminvetcaddam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 di ruang tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a.Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cmi Denpom III/5 Bandung Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1500/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

b.Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 di ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cmi Denpom III/5 Bandung Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1694/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

c.Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 di ruang Tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/156/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

d.Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2022

Hal 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 di ruang Tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/221/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.

e.Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 di ruang Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/427/IV/2022 tanggal 8 April 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 Ruang tahanan Subdenpom III/5-1 Cmi Denpom III/5 Bandung Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/11-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/14/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022.

5. Dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022, berdasarkan Surat Pembebasan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor : Tapbas/06-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/127-K/PMT- II/BDG/AD/IX /2022 tanggal 24 September 2022.

7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/135-K/PMT.II/BDG/AD/IX /2022 tanggal 18 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/II-08/II /2021 tanggal 13 April 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"

Hal 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:
Pasal 378 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok :

Penjara : Selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD

c. Barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar fotocopi surat pernyataan antara Sdri. Umintarsih (Saksi-1) dengan Terdakwa peminjaman modal usaha pada tanggal 4 November 2011.

b) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi Saksi-1 memberikan uang modal usaha dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2009.

d) 4 (empat) lembar fotocopy bukti pengiriman/transfer uang kepada Sdr. Tugino melalui PT. Bank Mandiri.

e) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Terdakwa yang akan menyerahkan rumah yang beralamat Komplek Putako Taman Cileunyi Blok R No. 16 RT 04/022 Desa Cileunyi Kulon Kota Bandung kepada Saksi-1 pada tanggal 12 November 2009.

Hal 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar foto depan rumah yang dikuasai oleh LBH Balinkras.

g) 2 (dua) lembar fotocopy somasi kepada LBH Balinkras.

h) 2 (dua) lembar fotocopy ke 2 kepada LBH Balinkras.

i) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Jual Beli No.26/2012 tanggal 31 Januari 2012.

j) 5 (lima) lembar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) pada tanggal 22 Juni 2000.

(huruf a s.d huruf j untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang: Nihil..

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 68-K / PM II – 09 AD/IV/2022 tanggal 12 September 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sunar Riyadi, Serda NRP 31960436440575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a.Barang-barang :

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16,RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec.

Hal 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 01062 atas nama Umintarsih yang dibuat oleh Hanny Diawati, S.H. selaku PPAT dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suyanto, S.H. NIP. 195905121983031010.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan antara Sdri. Umintarsih (Saksi-1) dengan Terdakwa peminjaman modal usaha pada tanggal 4 November 2011.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi Saksi-1 memberikan uang modal usaha dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2009.
- 4) 4 (empat) lembar fotocopy bukti pengiriman/transfer uang kepada Sdr. Tugino melalui PT. Bank Mandiri.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Terdakwa yang akan menyerahkan rumah yang beralamat Komplek Putako Taman Cileunyi Blok R No. 16 RT 04/022 Desa Cileunyi Kulon Kota Bandung kepada Saksi-1 pada tanggal 12 November 2009.
- 6) 1 (satu) lembar foto depan rumah yang dikuasai oleh LBH Balinkras.
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy somasi kepada LBH Balinkras.
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy ke 2 kepada LBH Balinkras.
- 9) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Jual Beli No.26/2012 tanggal 31 Januari 2012.
- 10) 5 (lima) lembar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) pada tanggal 22 Juni 2000.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan dan menggosongkan Rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel.

Hal 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 01062 atas nama Umintarsih yang dibuat oleh Hanny Diawati, S.H. selaku PPAT dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suyanto, S.H. NIP. 195905121983031010.

6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/68-K/PM. II-09/AD/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 November 2022.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 November 2022

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 19 September 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :68-K/ PM II-09 /AD/IV/2021 tanggal 12 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 68-K/ PM II-09 /AD/IV/2021 tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang alasan Permohonan Banding bahwa setelah Pembanding membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Pembanding berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim tingkat pertama terhadap Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan dan merugikan kepada Pembanding, dengan penjelasan sebagai berikut :

1.Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi, Komando Daerah Militer III/Siliwangi POLISI MILITER Nomor : B/577/VII/2012 adalah sebagai berikut :

A. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara pada tanggal 16 Oktober 2009 Pembanding di telpon oleh Saksi-9 agar dicarikan pinjaman dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha proyek pembuatan kapal tongkang, kemudian Pembanding menghadap Saksi-I dan dilakukan beberapa kali proses komunikasi,

Hal 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya komunikasi dilanjutkan antara Saksi-I dengan Saksi-9;

B. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara pada tanggal 22 Oktober 2009 sesuai kesepakatan antara Saksi-I dengan Saksi-9 dana pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dipotong bunga keuntungan 10% menjadi Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-I mengirimkan dana tersebut dengan cara transfer kepada Saksi-9 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek Bank Mandiri Cabang Batam No Rek : 1090010329530 A/N Tugino;

C. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara pada tanggal 30 Desember 2009 Saksi-I mengirimkan dana pinjaman kepada Saksi-9 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek Bank Mandiri Cabang Batam No Rek : 1090010329530 A/N Tugino;

D. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan uraian tersebut di atas peristiwa tersebut bukan merupakan Perbuatan Pidana tetapi Peristiwa Hukum Perdata yang di dalamnya mengandung perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak antara saksi 1 dan Saksi-9 yang tidak melibatkan Pembanding pada saat Perjanjian, Kesepakatan, dan pengiriman transfer tersebut terjadi dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi, Komando Daerah Militer III/Siliwangi POLISI MILITER Nomor : B/577/V/2012 bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding tersebut Tidak Termasuk Kepada Unsur Pidana;

2. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi, Komando Daerah Militer III/Siliwangi POLISI MILITER Nomor : B/577/V/2012, dan Bukti Rekening Koran dari Bank Mandiri A/N Tugino, Saksi 1 telah mendapatkan keuntungan karena telah menerima pembayaran dari Saksi-9 sebanyak 5 X (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

A. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan kesepakatan antara Saksi-I dengan Saksi-9 pada tanggal 22 Oktober 2009 potongan bunga keuntungan 10% sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

B. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara sekitar bulan November 2009 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 6% Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Hal 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara sekitar bulan Desember 2009 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 6% Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

D. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan Rekening Koran milik Saksi-9 pada Tanggal 22-01-2010 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek Bank A/N Umintarsih;

E. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan Rekening Koran milik Saksi-9 pada Tanggal 30-03-2010 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek Bank A/N Umintarsih;

F. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan uraian tersebut di atas Saksi-9 telah beritikad baik kepada saksi-I karena telah memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar Rp.95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan uraian pada Romawi III Point 1 dan poin 2 pada awalnya tidak ada permasalahan antara Saksi-I dengan Saksi-9 dan bisnis/usaha tersebut telah berjalan selama 5 bulan dikarenakan Saksi-9 tidak memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-I kemudian Saksi-I menggiring Pembanding seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara dengan membebaskan dan meminta kepada Pembanding harus mengembalikan uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Saksi-9, yang Pembanding sendiri tidak mengetahui kesepakatan, Perjanjian, Pengiriman Uang, dan Keuntungannya, serta Pembanding tidak pernah mendapatkan keuntungan dari bisnis/usaha yang dijalankan oleh Saksi-I dan Saksi-9 tersebut, kemudian Pembanding di paksa untuk menyanggupi mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi-1, dengan cara mengalihkkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di kompleks Putrako Taman Cileunyi Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung, kemudian Pembanding dipaksa untuk membuat surat pernyataan sebagai berikut:

A. Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena di paksa untuk menyanggupi mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengalihkkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di kompleks Putrako Taman Cileunyi

Hal 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan,
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung;

B. Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena pada tanggal 30 Desember 2009 Pembanding di paksa untuk mengambil sertifikat yang di anggunkan di Bank Mandiri dengan cara saksi I mengirimkan uang kepada Pembanding sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rek Bank Mandiri No Rek : 1300004669928 A/N Sunar Riyadi untuk melunasi ke Bank mandiri kemudian menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Saksi-I;

C. Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena pada tanggal 6 Januari 2012 saksi I mengirimkan uang kepada Pembanding sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui transfer ke Rek Bank Mandiri No Rek : 1300004669928 A/N Sunar Riyadi;

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah tidak adil jika Pembanding harus menanggung beban, dan harus mengembalikan uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Saksi-9 yang Pembanding sendiri tidak mengetahui kesepakatan, Perjanjian, Pengiriman Uang, dan Keuntungannya;

4. Bahwa Pada tanggal 10 April 2012 sertifikat Hak Milik No. 01062 yang di terbitkan atas nama Saksi-1 tidak sah dan batal demi hukum dengan bukti sebagai berikut :

A. Bahwa Rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 01062 atas nama Umintarsih yang dibuat oleh Hanny Diawati, S.H. selaku PPAT dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suyanto, S.H. NIP. 195905121983031010, di peroleh dari hasil usaha Pembanding bersama Saksi-7 dan menjadi harta bersama / Gono-Gini;

B. Bahwa dalam Proses AJB (Akta Jual Beli) Saksi-I dan Notaris tidak menghadapkan Saksi-7 kepada Notaris sebagai Pihak Penjual dan sebagai Pemilik Obyek namun Saksi-I menuduh dengan tanpa adanya bukti tanda terima, bahwa Pembanding telah menerima surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat;

Hal 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



C. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-7 merasa telah dirugikan karena tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Saksi-I kemudian Saksi-7 meminta Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum kepada LBH Balinkras kemudian melalui Kuasa Hukumnya Sdr Mallau, S.H., M.H, dan Sdr Aji Sapjaji, S.H.I., M.S.Y., dan telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Bandung, kemudian Rumah tersebut di jadikan Kantor Hukum LBH-Balinkras sampai adanya putusan inkrach van gewijsde;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal 378 KUHP karena :

1.Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan majelis hakim Tingkat pertama dalam menerapkan pasal 378 KUHP karena :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun atau menghapuskan piutang".

Barang Siapa :

- Sunar Riyadi;

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

-Bahwa Yang menjadi Pokok Perkara Pembanding hanya sebagai penghubung kepada Saksi-9, kemudian komunikasi dilanjutkan antara Saksi-I dengan Saksi-9;

-Bahwa yang menjadi Pokok Perkara Telah terjadi hubungan Keperdataan berupa Perjanjian, Kesepakatan, dan Keuntungan antara Saksi-I dan Saksi-9, tanpa melibatkan Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2009 sesuai kesepakatan antara Saksi-I dengan Saksi-9 dana pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dipotong bunga keuntungan 10% menjadi Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-I mengirimkan dana tersebut dengan

Hal 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer kepada Saksi-9 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek Bank Mandiri Cabang Batam No Rek : 1090010329530 A/N Tugino;

-Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan kesepakatan antara Saksi-I dengan Saksi-9 pada tanggal 22 Oktober 2009 potongan bunga keuntungan 10% sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

-Bahwa Pokok Perkara sekitar bulan November 2009 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 6% Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

-Bahwa Pokok Perkara sekitar bulan Desember 2009 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 6% Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

-Bahwa Pokok Perkara berdasarkan Rekening Koran milik Saksi-9 pada Tanggal 22-01-2010 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek Bank A/N Umintarsih;

-Bahwa Pokok Perkara berdasarkan Rekening Koran milik Saksi-9 pada Tanggal 30-03-2010 Saksi-9 memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek Bank A/N Umintarsih;

-Berdasarkan uraian tersebut di atas Saksi-9 telah beritikad baik kepada saksi-I karena telah memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar Rp.95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);

-Bahwa tidak ada Bukti aliran dana yang masuk kepada Pembanding;

-Bahwa Pembanding tidak mendapatkan keuntungan;

-Bahwa tidak ada mensrea / niat jahat dari Pembanding;

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun atau menghapuskan piutang :

-Bahwa yang menjadi Pokok Perkara berdasarkan uraian Point 1 dan poin 2 yang menjadi pokok perkaranya setelah Pembanding menghubungkan

Hal 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I dengan Saksi-9 dan bisnis/usaha tersebut tidak ada permasalahan serta telah berjalan baik selama 5 bulan dan Saksi-I pun telah mendapatkan keuntungan, dan berdasarkan kesimpulan dari Penyidik Kodam III/Siliwangi Polisi Militer bahwa Perbuatan Tersebut Tidak Termasuk Kepada Unsur Pidana;

-Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara dikarenakan Saksi-9 tidak memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-I kemudian Saksi-I menggiring Pembanding dengan membebaskan dan meminta kepada Pembanding harus mengembalikan uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Saksi-9, yang Pembanding sendiri tidak mengetahui kesepakatan, Perjanjian, Pengiriman Uang, dan Keuntungannya, serta Pembanding tidak pernah mendapatkan keuntungan dari bisnis/usaha yang dijalankan oleh Saksi-I dan Saksi-9 tersebut;

-Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena Pembanding di paksa untuk menyanggupi mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi-1, dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung,

-Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara dikarenakan Saksi-7 merasa telah dirugikan karena tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 meminta Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum kepada LBH Balinkras dan rumah tersebut ditempati dan dijadikan kantor LBH, kemudian Pembanding digiring seolah-olah Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Pembanding yang bukan merupakan Kokok Perkara;

-Bahwa pada kenyataannya Pembanding harus menderita kerugian atas Perbuatan yang tidak dilakukannya sehingga Pembanding menderita kerugian materiil dan Imateriil sebagai berikut :

A. Kerugian secara materiil Pembanding harus mengalihkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung;

Hal 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian secara imateriil Pembanding tidak dapat menafkahi keluarga;

C. Kerugian secara imateriil Pembanding di tahan selama satu tahun Penjara;

D. Kerugian secara imateriil Pembanding di pecat dari dinas militer;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

"Bahwa terhadap barang bukti berupa barang oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu oleh karena memiliki nilai ekonomis dan ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1".

"Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara".

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangan Ultra Vires dalam memutuskan tentang Hak Kepemilikan Rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 01062 atas nama Umintarsih yang dibuat oleh Hanny Diawati, S.H. selaku PPAT dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suyanto, S.H. NIP. 195905121983031010, yang di peroleh dari hasil usaha Pembanding bersama Saksi-7 dan menjadi harta bersama / Gono-Gini;

B. Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena di paksa untuk menyanggupi mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp.330.000.000,-

Hal 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di kompleks Putrako Taman Cileunyi Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung;

C. Bahwa Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara karena dalam Proses AJB (Akta Jual Beli) Saksi-1 dan Notaris tidak menghadapkan Saksi-7 kepada Notaris sebagai Pihak penjual dan sebagai Pemilik Obyek namun Saksi-1 menuduh dengan tanpa adanya bukti tanda terima, bahwa Pembanding telah menerima surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat;

D. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-7 merasa telah dirugikan karena tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 meminta Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum kepada LBH Balinkras kemudian melalui kuasa hukumnya Sdr Mallau, S.H., M.H, dan Sdr Aji Sapjaji, S.H.I., M.S.Y., dan telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Bandung, kemudian Rumah tersebut di jadikan Kantor Hukum LBH-Balinkras sampai adanya putusan inkrach van gewijsde;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi Pokok Perkaranya setelah Pembanding menghubungkan Saksi-I dengan Saksi-9 dan bisnis/usaha tersebut tidak ada permasalahan serta telah berjalan baik selama 5 bulan dan Saksi-I pun telah mendapatkan keuntungan, dan berdasarkan kesimpulan dari Penyidik Kodam III/Siliwangi Polisi Militer bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kepada unsur pidana, dikarenakan Saksi-9 tidak memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-I kemudian Saksi-I menggiring Pembanding Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok Perkara dengan membebaskan dan meminta kepada Pembanding harus mengembalikan uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Saksi-9, yang Pembanding sendiri tidak mengetahui kesepakatan, Perjanjian, Pengiriman, Uang, dan Keuntungannya, serta Pembanding tidak pernah mendapatkan keuntungan dari bisnis/usaha yang dijalankan oleh Saksi-I dan Saksi-9 tersebut, kemudian Pembanding di paksa untuk menyanggupi mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi-1, dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah yang beralamat di kompleks Putrako Taman Cileunyi Blok R.16, RT. 04, RW. 22, Kel. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten. Bandung, dikarenakan Saksi-7 merasa telah dirugikan karena tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 meminta Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum kepada LBH Balinkras dan rumah tersebut ditempati dan dijadikan kantor LBH, atas kejadian tersebut kemudian Pembanding di giring seolah-olah menjadi suatu Perbuatan Pidana yang bukan merupakan pokok

Hal 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara tersebut dilakukan oleh Pembanding dan Faktanya Saksi-7 yang melakukan Perbuatan tersebut karena merasa telah dirugikan haknya karena tidak pernah merasa menjual rumah tersebut kepada Saksi-7.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian memori banding tersebut di atas, maka Pembanding memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1.Menyatakan Perbuatan Pembanding (sebagai unsur objektif) bukan merupakan Perbuatan Pidana / tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan Pembanding. Dengan demikian Putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembanding berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Pembanding sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya untuk Melepaskan Pembanding dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging);

2.Memerintahkan mengembalikan Pembanding kepada Kesatuan Dinas Militer TNI;

3.Menyatakan bahwa Sertifikat Rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16,RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 01062 atas nama Umintarsih yang dibuat oleh Hanny Diawati, S.H. selaku PPAT dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suyanto, S.H. NIP. 195905121983031010, batal demi hukum, dan harus di uji kepemilikan ke Pengadilan Negeri;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang

: Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut di atas, perkenankan kami menanggapi keberatan dimaksud sebagai berikut :

1.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berlaku adil dan bijaksana dalam memutus perkara Terdakwa Sunar Riyadi, Serda NRP 31960436440575 telah terbukti sacara sah dan

Hal 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tidak pidana “Penipuan” dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang pokoknya sebagai berikut:

a. Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang menyatakan yaitu :

- 1) Tidak benar Terdakwa meminjam kepada Saksi-1 uang modal usaha dan akan memberikan keuntungan sebesar 6%.
- 2) Tidak benar Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk menyerahkan uang yang diperintahkan oleh mantan Dandema A.n. Letkol Haris untuk menghadap Saksi-1 guna pinjam uang.
- 3) Terdakwa tidak pernah merasa memberikan rekening A.n. Tugino, akan tetapi Saksi-1 berhubungan sendiri dengan Sdr. Tugino (adik Terdakwa).
- 4) Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah mengirimkan uang kepada Sdr. Tugino selaku adik Terdakwa dari Saksi-1 sendiri.
- 5) Tidak benar Terdakwa mempunyai hutang/pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
- 6) Tidak benar apabila Terdakwa mau menyelesaikan masalah yang terjadi dengan memberikan tanah dan rumah tetapi menyampaikan jual beli.
- 7) Bahwa surat pernyataan yang ada sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi-1 dan Terdakwa hanya tanda tangan saja.

b. Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-3 yang menyatakan yaitu :

Tidak benar saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan disaksikan oleh Saksi-2, karena saat saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi-1 saja.

c. Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-4 yang menyatakan yaitu :

- 1) Tidak benar Terdakwa mau menyerahkan tanah dan rumah kepada Saksi-1 berdasarkan kesepakatan, akan tetapi dipaksa dan dibawah tekanan Saksi-1.
- 2) Tidak benar selama di tahan Terdakwa di BAP oleh Saksi-4 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hal 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tidak benar saat menyerahkan sertifikat dan tanda tangan AJB ada Saks-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

4) Tidak benar Terdakwa tanda tangan surat AJB.

d. Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-5 yang menyatakan yaitu :

1) Tidak benar Terdakwa mau menyerahkan tanah dan tumah kepada Saksi-1 berdasarkan kesepakatan, akan tetapi dipaksa dan dibawah tekanan Saksi-1.

2) Tidak benar selama di tahan Terdakwa di BAP oleh Saksi-4 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

3) Tidak benar saat menyerahkan sertifikat dan tanda tangan AJB ada Saks-5, Saksi-4 dan Saksi-6.

4) Tidak benar Terdakwa tanda tangan surat AJB.

e. Sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-6 yang menyatakan yaitu :

1) Tidak benar Terdakwa mau menyerahkan tanah dan tumah kepada Saksi-1 berdasarkan kesepakatan, akan tetapi dipaksa dan dibawah tekanan Saksi-1.

2) Tidak benar selama di tahan Terdakwa di BAP oleh Saksi-4 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

3) Tidak benar saat menyerahkan sertifikat dan tanda tangan AJB ada Saks-6, Saksi-4 dan Saksi-5.

4) Tidak benar Terdakwa tanda tangan surat AJB

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut Majelis Hakim menilai kalau sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim, sedangkan Keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi-6 dimana para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dikaitkan dengan alat bukti surat-surat yang dihadirkan Oditur Militer dalam persidangan ada korelasinya (hubungan sebab akibat) dari suatu perbuatan dan sangat bersesuaian sehingga dapat diterima, maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai

Hal 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam sangkalan-sangkalannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer II-09 Bandung didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Grup 1 Serang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Mako Kopasus Cijantung pada tahun 1996 s.d tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Mindaf Minvet 15/Indramayu, Kesatuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31960436440575.

b. Bahwa benar kenal dengan Peltu (K) Umintarsih Purnawirawan TNI AD (Saksi-1) sejak tahun 2006 saat Saksi-1 masih berdinast di di Denma Kodam III/Slw, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2009 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa), yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan dana pinjaman, kemudian abang kandung Terdakwa Sdr. Suyono juga dihubungi oleh Sdr. Tugino, selanjutnya Terdakwa mencari dana peminjaman kemana-mana namun belum dapat.

d. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Letkol Cba Harris Rasidi (mantan Dandenma Kodam III/Slw namun sekarang sudah pensiun), lalu Letkol

Hal 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cba Harris Rasidi menyarankan Terdakwa untuk menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu mengutarakan akan meminjam modal bisnis/usaha untuk pembuatan kapal tongkang di Batam.

e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang dengan alasan untuk dana tambahan modal proyek pembuatan kapal Tongkang di Batam sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berkali-kali berbicara dan meyakinkan Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-1 membuat perjanjian yang disaksikan oleh PNS. Entin Supriatin (Saksi-3).

f. Bahwa isi perjanjian pada tanggal 22 Oktober 2009 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut:

a. Nama : Ny. Umintarsih (Saksi-1)
Pekerjaan : TNI AD (Kowad) Denmadam III/Slw
Alamat : Jln Pencak Silat Arcamanik
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (Pertama)

b. Nama : Sunar Riyadi (Terdakwa)
Pekerjaan : TNI AD Denmadam III/Slw
Alamat : Putrako Taman Cileunyi Blok R No.
16 Rt. 04 Rw. 022 Desa Cileunyi
Kulo Kab.Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

- 1) Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan).
- 2) Pihak ke II menjalankan usaha pembuatan kapal tongkang dengan segala resikonya. apabila usaha pailit maka pihak ke II bertanggungjawab untuk mengembalikan modal sesuai jumlah peminjaman.
- 3) Pihak ke I dan Pihak ke II bersepakat jangka waktu peminjaman selama 4 (Empat) bulan Tmt 22 Oktober 2009 s/d Pebruari 2010.
- 4) Hasil usaha (keuntungan) dibayar setiap bulan pada jatuh tempo setiap tanggal 22 (Bayar didepan).
- 5) Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat dan penuh kesadaran untuk dapat disepakat dan apabila ada pihak yang melanggar dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Hal 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan) dan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) memberikan keuntungan sebesar 10% diawal, sehingga Saksi-1 hanya mentransfer ke No rek bank Mandiri Sdr. Tugino sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), atas petunjuk Terdakwa.

h. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi ke ruangan oleh Saksi-1 lalu mengatakan Sdr. Tugino akan meminjam modal bisnis/usaha lagi, selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman modal bisnis/usaha dengan cara mentransfer ke No rek Mandiri a.n. Sdr. Tugino sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas persetujuan dan tanggungjawab Terdakwa tepatnya tanggal 30 Desember 2009.

i. Bahwa benar bukti yang pertama 10 % yaitu peminjaman modal usaha/bisnis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu oleh Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal dan yang kedua sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai Terdakwa berikan kepada Saksi-1 di depan kantin Denma Kodam III/Slw, sedangkan 2 (dua) kali Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) ada mentransfer uang keuntungan kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri dengan rincian yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemungkinan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) mempunyai buktinya.

j. Bahwa benar kemudian Sdr. Tugino tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-1, dan selain kepada Saksi-1 Sdr. Tugino juga menjanjikan kepada Sdri. Jumiati dan Sdri. Purwati (kakak dan adik kandung Terdakwa) akan memberikan keuntungan sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) namun tidak diberikan, selanjutnya Sdri. Jumiati dan Sdri. Purwati berangkat ke Batam untuk mengecek kebenaran bisnis/usaha kapal Tongkang milik Sdr. Tugino, namun setelah dilakukan usaha kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino adalah fiktif.

k. Bahwa benar kemudian Sdr. Jumiati dan Sdri. Purwati memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (adik

Hal 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipard Terdakwa) juga mengecek bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang ternyata usaha tersebut fiktif (tidak ada), lalu Terdakwa bersama pihak keluarga bermusyawarah dengan Sdr. Tugino namun Sdr. Tugino mengaku usahanya telah ditipu sehingga belum bisa mengembalikan uang modal bisnis/usaha Saksi-1 maupun pihak keluarga Terdakwa.

l. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino telah ditipu, namun Saksi-1 tetap meminta kepada Terdakwa uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Sdr. Tugino sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dikembalikan karena merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada titik temu/kesepakatan, kemudian Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam III/Slw lalu ditangani oleh Sdr. Rahmat Purnawirawan TNI AD (Saksi-4).

m. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 November 2011 pukul 13.30 WIB dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan Terdakwa sanggup mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R/16 Rt. 04 Rw 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, dimana rumah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Notaris yang ditunjuk oleh Saksi-1.

n. Bahwa benar untuk biaya peralihan hak biaya pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkewajiban untuk menyiapkan surat-surat rumah dan surat-surat lainnya yang diperlukan yang berkaitan dalam proses peralihan hak.

o. Bahwa benar ternyata untuk mengambil sertifikat tersebut Saksi-1 harus melunasi sisa anggunan tersebut sehingga pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dengan No Rek 1300004669928 Terdakwa sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi anggunan Bank Mandiri agar Terdakwa dapat mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan kelengkapan administrasi AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama

Hal 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat kepada petugas Notaris a.n. Sdr. R. Feldi Subagia (Saksi-6).

p. Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan oleh Saksi-1, pada tanggal 31 Januari 2012 dibuatkan AJB (Akta Jual Beli), kemudian pada tanggal 10 April 2012 terbit sertifikat atas nama Saksi-1, Notaris yang ditunjuk adalah Notaris Sdri. Hanny Diawati, S.H (Saksi-7) melalui stafnya Sdr. Didin Jalaludin (Saksi-5) dan Saksi-6.

q. Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB posisi Terdakwa sedang berada dalam tahanan sementara di Pomdam III/Slw dan sempat bertemu dengan Saksi-4 selaku penyidik, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku staf Notaris.

r. Bahwa benar untuk mempermudah proses pelaksanaan penyelesaiannya Saksi-4 mendapat perintah dari Danpomdam III/Slw, untuk penangguhan penahanan Terdakwa dari penahan sementara, guna membawa semua keperluan yang berkaitan dengan surat-surat proses balik nama sertifikat.

s. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu kembali di Staltahmil Pomdam III/Slw, guna kepentingan Terdakwa menyerahkan surat-surat dalam proses AJB dan balik nama sertifikat yang telah ditandatangani Terdakwa dan istri.

t. Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dinyatakan sah karena sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, setelah proses pembuatan AJB selesai, kemudian Saksi-5 serahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) AJB tersebut untuk proses peralihan hak (balik nama) sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi-1.

u. Bahwa sejak tanggal 4 November 2011 s.d. bulan November 2013 Terdakwa minta waktu kepada Saksi-1 untuk meminjam rumah tersebut sampai dengan anaknya lulus kelas 6 SD dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menempati dan merawat rumahnya selama 2 (dua) tahun sampai dengan bulan November 2013.

v. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan rumahnya, namun Terdakwa meminta waktu kembali untuk merenovasi rumahnya yang berada di Tanjungsari tetapi sejak tahun 2015 Terdakwa sulit dihubungi, ditelpon tidak diangkat, WA/SMS tidak dibalas dan sudah pindah-pindah Satuan.

Hal 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2019 setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdomisili di Kodim 0609 Kab. Bandung di Cimahi, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan dihadapan Kasipers Kapten Agung yang berisi "Serda Sunar akan menyerahkan Rumahnya yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung pada bulan Desember 2019", namun saat Saksi-1 mendatangi rumah tersebut ternyata sudah digunakan sebagai kantor LBH Balinkras.

x. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Saksi-1 mengecek lagi rumah tersebut, namun masih ditempati oleh LBH, sehingga pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-1 yang isinya supaya rumah tersebut dikosongkan karena menempati rumah tanpa ijin pemilik yang sah, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-2 tetapi pihak LBH masih menempatinnya, sehingga akhirnya Saksi-1 menemui Terdakwa di kantor Minvetcaddam III/Slw lalu dilakukan mediasi oleh Kababinminvetdam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda, S.I.P. namun tidak ada penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

y. Bahwa benar menurut Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Saksi-1 karena permohonan balik nama sertifikat dari BPN sudah selesai diproses dan baik Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masih menguasai hak tanah dan bangunan tersebut.

z. Bahwa benar sejak terjadi musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-4 merasa permasalahan tersebut sudah dianggap selesai karena rumah tersebut sudah balik nama dari Terdakwa kepada Saksi-1 artinya rumah tersebut sudah menjadi hak milik Saksi-1, namun sekira tahun 2019 Saksi-4 mendapat kabar dari Saksi-1 kalau rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt. 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung tersebut sejak beralih hak, Terdakwa tidak mau menyerahkan rumah tersebut, dan rumah tersebut ditempati oleh orang lain atas nama Sdr. Malau anggota LBH Balinkras.

aa. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa dan Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Malau yang menempati rumah Terdakwa di komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota

Hal 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, lalu Sdr. Malau mengatakan kepada Terdakwa "Apa benar Saksi-1 menyuruh kamu untuk mengosongkan rumahmu", lalu Terdakwa jawab "Ya", kemudian Sdr. Malau bertanya lagi kepada Saksi-8 "Apakah ada tandatangan AJB dan kamu ada ke Notaris", lalu Saksi-8 menjawab "Tidak ada", selanjutnya hingga sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

bb. Bahwa benar selama Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau menempati rumah di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, Saksi-8 tidak ada meminta uang sewa atau kontrak kepada Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

cc. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 tetap mempertahankan rumah tersebut, karena saat tandatangan AJB Saksi-8 tidak pernah ikut menandatangani.

dd. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 Oktober 2009 Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2011 Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 Januari 2012 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

ee. Bahwa benar Saksi-1 selain mengalami kerugian uang sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 juga tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan rumah yang terletak di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, yang telah di balik namakan atas nama Terdakwa kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena Terdakwa tidak mau menyerahkan kepada saksi-1 akan tetapi justru diberikan kepada Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau anggota LBH Balinkras untuk menempatnya tanpa seijin Saksi-1.

5. Bahwa fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim membuktikan telah terpenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer, sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Grup 1 Serang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Mako Kopasus Cijantung pada tahun 1996 s.d tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Mindaf Minvet 15/Indramayu, Kesatuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31960436440575.
- 2) Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor Kep/420/IV/2021 tanggal 1 April 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31960436440575, Satuan Babinminvetcaddam III/Slw yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
- 3) Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
- 4) Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu

Hal 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar kenal dengan Peltu (K) Umintarsih Purnawirawan TNI AD (Saksi-1) sejak tahun 2006 saat Saksi-1 masih berdinast di di Denma Kodam III/Slw, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2) Bahwa benar pada tanggal 16 September

Hal 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa), yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari dana pinjaman, kemudian abang kandung Terdakwa Sdr. Suyono juga dihubungi oleh Sdr. Tugino, selanjutnya Terdakwa mencari dana peminjaman kemana-mana namun belum dapat'

3) Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Letkol Cba Harris Rasidi (mantan Dandema Kodam III/Slw namun sekarang sudah pensiun), lalu Letkol Cba Harris Rasidi menyarankan Terdakwa untuk menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu mengutarakan akan meminjam modal bisnis/usaha untuk pembuatan kapal tongkang di Batam.

4) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang dengan alasan untuk dana tambahan modal proyek pembuatan kapal Tongkang di Batam sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berkali-kali berbicara dan meyakinkan Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-1 membuat perjanjian yang disaksikan oleh PNS. Entin Supriatin (Saksi-3).

5) Bahwa isi perjanjian pada tanggal 22 Oktober 2009 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut:

Nama : Ny. Umintarsih (Saksi-1)
Pekerjaan : TNI AD (Kowad) Denmadam III/Slw
Alamat : Jln Pencak Silat Arcamanik Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (Pertama)

b. Nama : Sunar Riyadi (Terdakwa)
Pekerjaan : TNI AD Denmadam III/Slw
Alamat : Putrako Taman Cileunyi Blok R No. 16 Rt. 04 Rw. 022 Desa Cileunyi Kulo Kab.Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

- a) Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan).
- b) Pihak ke II menjalankan usaha pembuatan kapal tongkang dengan segala resikonya. apabila usaha pailit maka pihak ke II bertanggung jawab untuk mengembalikan modal sesuai jumlah peminjaman.
- c) Pihak ke I dan Pihak ke II bersepakat jangka waktu peminjaman selama 4 (Empat) bulan Tmt 22 Oktober

Hal 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 s/d Februari 2010.

d) Hasil usaha (keuntungan) dibayar setiap bulan pada jatuh tempo setiap tanggal 22 (Bayar didepan).

e) Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat dan penuh kesadaran untuk dapat disepakat dan apabila ada pihak yang melanggar dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku

6) Bahwa benar Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan) dan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) memberikan keuntungan sebesar 10% diawal, sehingga Saksi-1 hanya mentransfer ke No rek bank Mandiri Sdr. Tugino sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), atas petunjuk Terdakwa.

7) Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi ke ruangan oleh Saksi-1 lalu mengatakan Sdr. Tugino akan meminjam modal bisnis/usaha lagi, selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman modal bisnis/usaha dengan cara mentransfer ke No rek Mandiri a.n. Sdr. Tugino sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas persetujuan dan tanggungjawab Terdakwa tepatnya tanggal 30 Desember 2009.

8) Bahwa benar bukti yang pertama 10 % yaitu peminjaman modal usaha/bisnis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu oleh Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal dan yang kedua sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai Terdakwa berikan kepada Saksi-1 di depan kantin Denma Kodam III/Slw, sedangkan 2 (dua) kali Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) ada mentransfer uang keuntungan kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri dengan rincian yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemungkinan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) mempunyai buktinya.

9) Bahwa benar kemudian Sdr. Tugino tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-1, dan selain kepada Saksi-1 Sdr. Tugino juga menjanjikan kepada Sdri. Jumiaty dan Sdri. Purwati (kakak dan adik kandung Terdakwa) akan memberikan keuntungan sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) namun tidak diberikan, selanjutnya Sdri. Jumiaty dan Sdri. Purwati berangkat ke Batam untuk mengecek kebenaran bisnis/usaha

Hal 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Tongkang milik Sdr. Tugino, namun setelah dilakukan usaha kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino adalah fiktif.

10) Bahwa benar kemudian Sdr. Jumiati dan Sdri. Purwati memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (adik Ipar Terdakwa) juga mengecek bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang ternyata usaha tersebut fiktif (tidak ada), lalu Terdakwa bersama pihak keluarga bermusyawarah dengan Sdr. Tugino namun Sdr. Tugino mengaku usahanya telah ditipu sehingga belum bisa mengembalikan uang modal bisnis/usaha Saksi-1 maupun pihak keluarga Terdakwa.

11) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino telah ditipu, namun Saksi-1 tetap meminta kepada Terdakwa uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Sdr. Tugino sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dikembalikan karena merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada titik temu/kesepakatan, kemudian Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam III/Slw lalu ditangani oleh Sdr. Rahmat Purnawirawan TNI AD (Saksi-4).

12) Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 November 2011 pukul 13.30 WIB dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan Terdakwa sanggup mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R/16 Rt. 04 Rw 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, dimana rumah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Notaris yang ditunjuk oleh Saksi-1.

13) Bahwa benar untuk biaya peralihan hak biaya pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkewajiban untuk menyiapkan surat-surat rumah dan surat-surat lainnya yang diperlukan yang berkaitan dalam proses peralihan hak.

14) Bahwa benar ternyata untuk mengambil sertifikat tersebut Saksi-1 harus melunasi sisa anggunan tersebut sehingga pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi-1 mengirimkan uang kepada

Hal 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dengan No Rek 1300004669928 Terdakwa sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi anggunan Bank Mandiri agar Terdakwa dapat mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan kelengkapan administrasi AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama sertifikat kepada petugas Notaris a.n. Sdr. R. Feldi Subagia (Saksi-6).

15) Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan oleh Saksi-1, pada tanggal 31 Januari 2012 dibuatkan AJB (Akta Jual Beli), kemudian pada tanggal 10 April 2012 terbit sertifikat atas nama Saksi-1, Notaris yang ditunjuk adalah Notaris Sdri. Hanny Diawati, S.H (Saksi-7) melalui stafnya Sdr. Didin Jalaludin (Saksi-5) dan Saksi-6.

16) Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB posisi Terdakwa sedang berada dalam tahanan sementara di Pomdam III/Slw dan sempat bertemu dengan Saksi-4 selaku penyidik, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku staf Notaris.

17) Bahwa benar untuk mempermudah proses pelaksanaan penyelesaiannya Saksi-4 mendapat perintah dari Danpomdam III/Slw, untuk penangguhan penahanan Terdakwa dari penahan sementara, guna membawa semua keperluan yang berkaitan dengan surat-surat proses balik nama sertifikat.

18) Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu kembali di Staltahmil Pomdam III/Slw, guna kepentingan Terdakwa menyerahkan surat-surat dalam proses AJB dan balik nama sertifikat yang telah ditandatangani Terdakwa dan istri.

19) Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dinyatakan sah karena sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, setelah proses pembuatan AJB selesai, kemudian Saksi-5 serahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) AJB tersebut untuk proses peralihan hak (balik nama) sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi-1.

20) Bahwa sejak tanggal 4 November 2011 s.d. bulan November 2013 Terdakwa minta waktu kepada Saksi-1 untuk meminjam rumah tersebut sampai dengan anaknya lulus kelas 6 SD dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menempati dan merawat rumahnya selama 2 (dua) tahun sampai dengan bulan November 2013.

21) Bahwa benar sekira bulan Januari 2014,

Hal 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan rumahnya, namun Terdakwa meminta waktu kembali untuk merenovasi rumahnya yang berada di Tanjungsari tetapi sejak tahun 2015 Terdakwa sulit dihubungi, ditelpon tidak diangkat, WA/SMS tidak dibalas dan sudah pindah-pindah Satuan.

22) Bahwa benar pada tanggal 12 November 2019 setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdomisili di Kodim 0609 Kab. Bandung di Cimahi, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan dihadapan Kasipers Kapten Agung yang berisi "Serda Sunar akan menyerahkan Rumahnya yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung pada bulan Desember 2019", namun saat Saksi-1 mendatangi rumah tersebut ternyata sudah digunakan sebagai kantor LBH Balinkras.

23) Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Saksi-1 mengecek lagi rumah tersebut, namun masih ditempati oleh LBH, sehingga pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-1 yang isinya supaya rumah tersebut dikosongkan karena menempati rumah tanpa ijin pemilik yang sah, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-2 tetapi pihak LBH masih menempatinnya, sehingga akhirnya Saksi-1 menemui Terdakwa di kantor Minvetcaddam III/Slw lalu dilakukan mediasi oleh Kababinminvetdam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda, S.I.P. namun tidak ada penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

24) Bahwa benar menurut Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Saksi-1 karena permohonan balik nama sertifikat dari BPN sudah selesai diproses dan baik Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masih menguasai hak tanah dan bangunan tersebut.

25) Bahwa benar sejak terjadi musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-4 merasa permasalahan tersebut sudah dianggap selesai karena rumah tersebut sudah balik nama dari Terdakwa kepada Saksi-1 artinya rumah tersebut sudah menjadi hak milik Saksi-1, namun sekira tahun 2019 Saksi-4 mendapat kabar dari Saksi-1 kalau rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt. 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung tersebut sejak beralih hak, Terdakwa tidak mau menyerahkan rumah

Hal 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan rumah tersebut ditempati oleh orang lain atas nama Sdr. Malau anggota LBH Balinkras.

26) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa dan Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Malau yang menempati rumah Terdakwa di kompleks Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, lalu Sdr. Malau mengatakan kepada Terdakwa "Apa benar Saksi-1 menyuruh kamu untuk mengosongkan rumahmu", lalu Terdakwa jawab "Ya", kemudian Sdr. Malau bertanya lagi kepada Saksi-8 "Apakah ada tandatangani AJB dan kamu ada ke Notaris", lalu Saksi-8 menjawab "Tidak ada", selanjutnya hingga sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

27) Bahwa benar selama Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau menempati rumah di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, Saksi-8 tidak ada meminta uang sewa atau kontrak kepada Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

28) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 tetap mempertahankan rumah tersebut, karena saat tandatangan AJB Saksi-8 tidak pernah ikut menandatangani.

29) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Pada tanggal 22 Oktober 2009 Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

b) Pada tanggal 30 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

c) Pada tanggal 21 Desember 2011 Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

d) Pada tanggal 6 Januari 2012 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

30) Bahwa benar Saksi-1 selain mengalami kerugian uang sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 juga tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan rumah yang terletak di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, yang telah di balik namakan atas nama Terdakwa kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena Terdakwa tidak mau menyerahkan

Hal 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-1 akan tetapi justru diberikan kepada Sdr. Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau anggota LBH Balinkras untuk menempatnya tanpa seijin Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun atau menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 16 September 2009 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa), yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari dana pinjaman, kemudian abang kandung Terdakwa Sdr. Suyono

Hal 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



juga dihubungi oleh Sdr. Tugino, selanjutnya Terdakwa mencari dana pinjaman kemana-mana namun belum dapat'

2) Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Letkol Cba Harris Rasidi (mantan Dandenma Kodam III/Slw namun sekarang sudah pensiun), lalu Letkol Cba Harris Rasidi menyarankan Terdakwa untuk menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu mengutarakan akan meminjam modal bisnis/usaha untuk pembuatan kapal tongkang di Batam.

3) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang dengan alasan untuk dana tambahan modal proyek pembuatan kapal Tongkang di Batam sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berkali-kali berbicara dan meyakinkan Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-1 membuat perjanjian yang disaksikan oleh PNS. Entin Supriatin (Saksi-3).

4) Bahwa isi perjanjian pada tanggal 22 Oktober 2009 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut:

Nama : Ny. Umintarsih (Saksi-1)
Pekerjaan : TNI AD (Kowad) Denmadam III/Slw
Alamat : Jln Pencak Silat Arcamanik Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (Pertama)

Nama : Sunar Riyadi (Terdakwa)
Pekerjaan : TNI AD Denmadam III/Slw
Alamat : Putrako Taman Cileunyi Blok R No. 16 Rt. 04 Rw. 022 Desa Cileunyi Kulo Kab.Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

- a) Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan).
- b) Pihak ke II menjalankan usaha pembuatan kapal tongkang dengan segala resikonya. apabila usaha pailit maka pihak ke II bertanggungjawab untuk mengembalikan modal sesuai jumlah pinjaman.
- c) Pihak ke I dan Pihak ke II bersepakat jangka waktu pinjaman selama 4 (Empat) bulan Tmt 22 Oktober 2009 s/d Pebruari 2010.
- d) Hasil usaha (keuntungan) dibayar setiap bulan pada jatuh tempo setiap tanggal 22 (Bayar didepan).

Hal 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat dan penuh kesadaran untuk dapat disepakati dan apabila ada pihak yang melanggar dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku

5) Bahwa benar Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan) dan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) memberikan keuntungan sebesar 10% diawal, sehingga Saksi-1 hanya mentransfer ke No rek bank Mandiri Sdr. Tugino sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), atas petunjuk Terdakwa.

6) Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi ke ruangan oleh Saksi-1 lalu mengatakan Sdr. Tugino akan meminjam modal bisnis/usaha lagi, selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman modal bisnis/usaha dengan cara mentransfer ke No rek Mandiri a.n. Sdr. Tugino sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas persetujuan dan tanggungjawab Terdakwa tepatnya tanggal 30 Desember 2009.

7) Bahwa benar bukti yang pertama 10 % yaitu peminjaman modal usaha/bisnis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu oleh Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal dan yang kedua sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai Terdakwa berikan kepada Saksi-1 di depan kantin Denma Kodam III/Slw, sedangkan 2 (dua) kali Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) ada mentransfer uang keuntungan kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri dengan rincian yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemungkinan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) mempunyai buktinya.

8) Bahwa benar kemudian Sdr. Tugino tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-1, dan selain kepada Saksi-1 Sdr. Tugino juga menjanjikan kepada Sdri. Jumiati dan Sdri. Purwati (kakak dan adik kandung Terdakwa) akan memberikan keuntungan sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) namun tidak diberikan, selanjutnya Sdri. Jumiati dan Sdri. Purwati berangkat ke Batam untuk mengecek kebenaran bisnis/usaha kapal Tongkang milik Sdr. Tugino, namun setelah dilakukan usaha kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino adalah fiktif.

Hal 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa benar kemudian Sdr. Jumiati dan Sdri. Purwati memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (adik ipar Terdakwa) juga mengecek bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang ternyata usaha tersebut fiktif (tidak ada), lalu Terdakwa bersama pihak keluarga bermusyawarah dengan Sdr. Tugino namun Sdr. Tugino mengaku usahanya telah ditipu sehingga belum bisa mengembalikan uang modal bisnis/usaha Saksi-1 maupun pihak keluarga Terdakwa.

10) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino telah ditipu, namun Saksi-1 tetap meminta kepada Terdakwa uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Sdr. Tugino sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dikembalikan karena merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada titik temu/kesepakatan, kemudian Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam III/Slw lalu ditangani oleh Sdr. Rahmat Purnawirawan TNI AD (Saksi-4).

11) Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 November 2011 pukul 13.30 WIB dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan Terdakwa sanggup mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R/16 Rt. 04 Rw 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, dimana rumah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Notaris yang ditunjuk oleh Saksi-1.

12) Bahwa benar untuk biaya peralihan hak biaya pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkewajiban untuk menyiapkan surat-surat rumah dan surat-surat lainnya yang diperlukan yang berkaitan dalam proses peralihan hak.

13) Bahwa benar ternyata untuk mengambil sertifikat tersebut Saksi-1 harus melunasi sisa anggunan tersebut sehingga pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dengan No Rek 1300004669928 Terdakwa sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi anggunan Bank Mandiri agar

Hal 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan kelengkapan administrasi AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama sertifikat kepada petugas Notaris a.n. Sdr. R. Feldi Subagia (Saksi-6).

14) Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan oleh Saksi-1, pada tanggal 31 Januari 2012 dibuatkan AJB (Akta Jual Beli), kemudian pada tanggal 10 April 2012 terbit sertifikat atas nama Saksi-1, Notaris yang ditunjuk adalah Notaris Sdri. Hanny Diawati, S.H (Saksi-7) melalui stafnya Sdr. Didin Jalaludin (Saksi-5) dan Saksi-6.

15) Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB posisi Terdakwa sedang berada dalam tahanan sementara di Pomdam III/Slw dan sempat bertemu dengan Saksi-4 selaku penyidik, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku staf Notaris.

16) Bahwa benar untuk mempermudah proses pelaksanaan penyelesaiannya Saksi-4 mendapat perintah dari Danpomdam III/Slw, untuk penangguhan penahanan Terdakwa dari penahan sementara, guna membawa semua keperluan yang berkaitan dengan surat-surat proses balik nama sertifikat.

17) Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu kembali di Staltahmil Pomdam III/Slw, guna kepentingan Terdakwa menyerahkan surat-surat dalam proses AJB dan balik nama sertifikat yang telah ditandatangani Terdakwa dan istri.

18) Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dinyatakan sah karena sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, setelah proses pembuatan AJB selesai, kemudian Saksi-5 serahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) AJB tersebut untuk proses peralihan hak (balik nama) sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi-1.

19) Bahwa sejak tanggal 4 November 2011 s.d. bulan November 2013 Terdakwa minta waktu kepada Saksi-1 untuk meminjam rumah tersebut sampai dengan anaknya lulus kelas 6 SD dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menempati dan merawat rumahnya selama 2 (dua) tahun sampai dengan bulan November 2013.

20) Bahwa benar sekira bulan Januari 2014, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan rumahnya, namun Terdakwa meminta waktu kembali untuk merenovasi rumahnya yang berada di Tanjungsari tetapi sejak tahun 2015

Hal 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sulit dihubungi, ditelpon tidak diangkat, WA/SMS tidak dibalas dan sudah pindah-pindah Satuan.

21) Bahwa benar pada tanggal 12 November 2019 setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdomisili di Kodim 0609 Kab. Bandung di Cimahi, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan dihadapan Kasipers Kapten Agung yang berisi "Serda Sunar akan menyerahkan Rumahnya yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung pada bulan Desember 2019", namun saat Saksi-1 mendatangi rumah tersebut ternyata sudah digunakan sebagai kantor LBH Balinkras.

22) Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Saksi-1 mengecek lagi rumah tersebut, namun masih ditempati oleh LBH, sehingga pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-1 yang isinya supaya rumah tersebut dikosongkan karena menempati rumah tanpa izin pemilik yang sah, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-2 tetapi pihak LBH masih menempatinnya, sehingga akhirnya Saksi-1 menemui Terdakwa di kantor Minvetcaddam III/Slw lalu dilakukan mediasi oleh Kababinminvetdam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda, S.I.P. namun tidak ada penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

23) Bahwa benar menurut Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Saksi-1 karena permohonan balik nama sertifikat dari BPN sudah selesai diproses dan baik Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masih menguasai hak tanah dan bangunan tersebut.

24) Bahwa benar sejak terjadi musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-4 merasa permasalahan tersebut sudah dianggap selesai karena rumah tersebut sudah balik nama dari Terdakwa kepada Saksi-1 artinya rumah tersebut sudah menjadi hak milik Saksi-1, namun sekira tahun 2019 Saksi-4 mendapat kabar dari Saksi-1 kalau rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt. 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung tersebut sejak beralih hak, Terdakwa tidak mau menyerahkan rumah tersebut, dan rumah tersebut ditempati oleh orang lain atas nama Sdr. Malau anggota LBH Balinkras.

25) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa

Hal 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 22 Oktober 2009 Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- b) Pada tanggal 30 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c) Pada tanggal 21 Desember 2011 Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Pada tanggal 6 Januari 2012 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

26) Bahwa benar Saksi-1 selain mengalami kerugian uang sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 juga tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan rumah yang terletak di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, yang telah di balik namakan atas nama Terdakwa kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena Terdakwa tidak mau menyerahkan kepada saksi-1 akan tetapi justru diberikan kepada Sdr. Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau anggota LBH Balinkras untuk menempatnya tanpa seijin Saksi-1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun atau menghapuskan piutang", telah terpenuhi.

6. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh Saksi-5 yang sebelum meminta bantuan untuk mecarikan dana atau orang yang mau menjadi investor proyek pengadaan kapal tongkang dengan bagi hasil keuntungan yang menggiurkan sehingga tergerak hati Terdakwa untuk membantu dan bekerja sama dengan Saksi-5 selaku adik kandung Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri menjanjikan kebenaran akan proyek yang dilakukan oleh Saksi-5 kepada Saksi-1 serta bertanggungjawab apabila dalam perjalanan bisnis proyek pembuatan kapal tongkang tersebut ada kegagalan.

b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli terhadap Saksi-1 sebagai senior dan mau lepas tanggungjawab

Hal 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah Saksi-5 tidak mampu melanjutkan padahal seperti yang tertuang dalam surat perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa menyatakan Terdakwa lah orang yang akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ada permasalahan dan bahkan telah dibuatkan perjanjian baru yang menyatakan Terdakwa sanggup mengganti semua kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan rumah milik Terdakwa. Akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mau menyerahkan rumah yang telah diberikan kepada Saksi-1, hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan TNI kalau Prajurit TNI dilarang melakukan bisnis karena di khawatirkan akan mengesampingkan kepentingan dinasny.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 termasuk juga untuk biaya balik nama sertifikat rumah yang diperjanjikan akan tetapi rumah yang diperjanjikan tersebut sampai saat ini tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mengindahkan aturan sehingga telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya sebagai aparat negara harus memberikan teladan yang baik sehingga Citra TNI menjadi rusak dimata masyarakat apalagi dalam lingkup sesama anggota TNI-AD.

d. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya pada awalnya karena desakan kebutuhan dari Saksi-5 yang memerlukan banyak modal untuk usaha bisnisnya sehingga Terdakwa sebagai saudara kandung berusaha mencari pinjaman modal agar usaha bisnis Saksi-5 dapat berjalan sesuai yang diharapkan, termasuk juga agar dapat memperoleh modal uang Terdakwa membuat pertanggungjawaban diri kepada Saksi-1 sehingga pada akhirnya Saksi-1 tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya sampai timbul permasalahan ini.

7. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatblad 1934,

Hal 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.167) dengan Keadaan Sekarang, dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHP mengatur tentang Pidana Tambahan yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Jenis pidana tambahan dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran, di dalam Buku II KUHPM, system yang digunakan yaitu sistem umum, yaitu memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar bahwa benar-benar itu tidak layak lagi berdinasi sebagai militer.

9.Bahwa di dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit diatur sebagaimana berikut:

a.Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- 1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- 2) mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

b.Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI terdiri atas:

- 1) menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- 3) dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- 4) melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- 5) meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan

Hal 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan bangsa dan negara;

6) melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;

7) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau

8) perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

10. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan ataupun tidak memperdulikan peraturan hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sebagaimana pasal 39 ayat 3 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit terjaga dengan baik di kesatuannya.

b. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya yang sedang bertugas sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik Kesatuan/Komando.

Hal 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



b. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian dan derita yang berlarut-larut sejak tahun 2009 semasa Saksi-1 masih aktif sebagai anggota Prajurit dan juga merupakan senior atau atasan Terdakwa sampai dengan sekarang yang sudah purnawirawan tidak ada kejelasan dan terkesan merasa tidak bersalah dan merasa bukan kesalahan Terdakwa karena urusan sebenarnya dengan Saksi-5, hal yang demikian seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa bersedia menyerahkan apa yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjiannya dan menyelesaikan urusan Terdakwa dengan Saksi-5, semestinya Terdakwa ikut menjaga kedamaian dan kerukunan suasana keluarga besar Kesatuan Terdakwa, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit yang sama-sama sebagai satu keluarga besar TNI AD khususnya Kodam III/Siliwangi demikian pula perbuatannya dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Kodam III/Siliwangi sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

c. Bahwa setelah Majelis menilai sikap Terdakwa selama dalam persidangan perkara ini sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan merasa tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bahkan terkesan menunjukkan sikap bahwa perbuatannya adalah kesalahan adalah rekayasa Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak merasa perbuatannya sebagai ketercelaan, oleh karena itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggaran yang demikian.

Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Hal 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori Banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 68-K / PM II-09 / AD / IV / 2021 tanggal 12 September 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan pribadi yang tidak peduli terhadap Saksi-1 sebagai senior dan mau lepas tanggungjawab dimana setelah Saksi-5 tidak mampu melanjutkan padahal seperti yang tertuang dalam surat perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa menyatakan Terdakwalah orang yang akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ada permasalahan dan bahkan telah dibuatkan perjanjian baru yang menyatakan Terdakwa sanggup mengganti semua kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan rumah milik Terdakwa. Akan tetapi ternyata Terdakwa mengingkari dan tidak mau menyerahkan rumah yang telah diberikan kepada Saksi-1, namun karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 Saksi-1 mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 termasuk juga untuk biaya balik nama sertifikat rumah yang diperjanjikan akan tetapi rumah yang diperjanjikan tersebut sampai saat ini tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Umintarsih).

Berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuktikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima maka harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya yang pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan

Hal 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT: 68-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 12 September 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 68-K / PM II-09 / AD / IV / 2022 tanggal 12 September 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Grup 1 Serang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Mako Kopasus Cijantung pada tahun 1996 s.d tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Mindaf Minvet 15/Indramayu, Kesatuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31960436440575.

2. Bahwa benar kenal dengan Peltu (K) Umintarsih Purnawirawan TNI AD (Saksi-1) sejak tahun 2006 saat Saksi-1 masih berdinast di Denma Kodam III/Slw, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2009 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa), yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari dana pinjaman, kemudian abang kandung Terdakwa Sdr. Suyono juga dihubungi oleh Sdr. Tugino, selanjutnya Terdakwa mencari dana pinjaman kemana-mana namun belum dapat

4. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Letkol Cba Harris Rasidi (mantan Dandenma Kodam III/Slw namun sekarang sudah pensiun), lalu Letkol Cba Harris Rasidi

Hal 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Terdakwa untuk menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu mengutarakan akan meminjam modal bisnis/usaha untuk pembuatan kapal tongkang di Batam.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang dengan alasan untuk dana tambahan modal proyek pembuatan kapal Tongkang di Batam sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berkali-kali berbicara dan meyakinkan Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-1 membuat perjanjian yang disaksikan oleh PNS. Entin Supriatin (Saksi-3).

6. Bahwa isi perjanjian pada tanggal 22 Oktober 2009 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Nama : Ny. Umintarsih (Saksi-1)
Pekerjaan : TNI AD (Kowad) Denmadam III/Slw
Alamat : Jln Pencak Silat Arcamanik Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (Pertama)

- b. Nama : Sunar Riyadi (Terdakwa)
Pekerjaan : TNI AD Denmadam III/Slw
Alamat : Putrako Taman Cileunyi Blok R No. 16 Rt. 04 Rw. 022 Desa Cileunyi Kulo Kab. Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

- 1) Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan).
- 2) Pihak ke II menjalankan usaha pembuatan kapal tongkang dengan segala resikonya. apabila usaha pailit maka pihak ke II bertanggungjawab untuk mengembalikan modal sesuai jumlah peminjaman.
- 3) Pihak ke I dan Pihak ke II bersepakat jangka waktu peminjaman selama 4 (Empat) bulan Tmt 22 Oktober 2009 s/d Pebruari 2010.
- 4) Hasil usaha (keuntungan) dibayar setiap bulan pada jatuh tempo setiap tanggal 22 (Bayar didepan).
- 5) Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat dan penuh kesadaran untuk dapat disepakat dan apabila ada pihak yang melanggar dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku

7. Bahwa benar Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan) dan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) memberikan keuntungan sebesar 10% diawal, sehingga Saksi-1 hanya mentransfer ke No rek bank Mandiri Sdr. Tugino sebesar

Hal 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), atas petunjuk Terdakwa.

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi ke ruangan oleh Saksi-1 lalu mengatakan Sdr. Tugino akan meminjam modal bisnis/usaha lagi, selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman modal bisnis/usaha dengan cara mentransfer ke No rek Mandiri a.n. Sdr. Tugino sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas persetujuan dan tanggungjawab Terdakwa tepatnya tanggal 30 Desember 2009.

9. Bahwa benar bukti yang pertama 10 % yaitu peminjaman modal usaha/bisnis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu oleh Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal dan yang kedua sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai Terdakwa berikan kepada Saksi-1 di depan kantin Denma Kodam III/Slw, sedangkan 2 (dua) kali Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) ada mentransfer uang keuntungan kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri dengan rincian yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemungkinan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) mempunyai buktinya.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Tugino tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada Saksi-1, dan selain kepada Saksi-1 Sdr. Tugino juga menjanjikan kepada Sdri. Jumiaty dan Sdri. Purwati (kakak dan adik kandung Terdakwa) akan memberikan keuntungan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak diberikan, selanjutnya Sdri. Jumiaty dan Sdri. Purwati berangkat ke Batam untuk mengecek kebenaran bisnis/usaha kapal Tongkang milik Sdr. Tugino, namun setelah dilakukan usaha kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino adalah fiktif.

11. Bahwa benar kemudian Sdr. Jumiaty dan Sdri. Purwati memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (adik Ipar Terdakwa) juga mengecek bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang ternyata usaha tersebut fiktif (tidak ada), lalu Terdakwa bersama pihak keluarga bermusyawarah dengan Sdr. Tugino namun Sdr. Tugino mengaku usahanya telah ditipu sehingga belum bisa mengembalikan uang modal bisnis/usaha Saksi-1 maupun pihak keluarga Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino telah ditipu, namun Saksi-1 tetap meminta kepada Terdakwa uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Sdr. Tugino sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus

Hal 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



dikembalikan karena merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada titik temu/kesepakatan, kemudian Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam III/Slw lalu ditangani oleh Sdr. Rahmat Purnawirawan TNI AD (Saksi-4).

13. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 November 2011 pukul 13.30 WIB dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan Terdakwa sanggup mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R/16 Rt. 04 Rw 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, dimana rumah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Notaris yang ditunjuk oleh Saksi-1.

14. Bahwa benar untuk biaya peralihan hak biaya pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkewajiban untuk menyiapkan surat-surat rumah dan surat-surat lainnya yang diperlukan yang berkaitan dalam proses peralihan hak.

15. Bahwa benar ternyata untuk mengambil sertifikat tersebut Saksi-1 harus melunasi sisa anggungan tersebut sehingga pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dengan No Rek 1300004669928 Terdakwa sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi anggungan Bank Mandiri agar Terdakwa dapat mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan kelengkapan administrasi AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama sertifikat kepada petugas Notaris a.n. Sdr. R. Feldi Subagia (Saksi-6).

16. Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan oleh Saksi-1, pada tanggal 31 Januari 2012 dibuatkan AJB (Akta Jual Beli), kemudian pada tanggal 10 April 2012 terbit sertifikat atas nama Saksi-1, Notaris yang ditunjuk adalah Notaris Sdri. Hanny Diawati, S.H (Saksi-7) melalui stafnya Sdr. Didin Jalaludin (Saksi-5) dan Saksi-6.

17. Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB posisi Terdakwa sedang berada dalam tahanan sementara di Pomdam III/Slw dan sempat bertemu dengan Saksi-4 selaku penyidik, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku staf Notaris.

18. Bahwa benar untuk mempermudah proses pelaksanaan penyelesaiannya Saksi-4 mendapat perintah dari Danpomdam III/Slw, untuk penangguhan penahanan

Hal 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari penahan sementara, guna membawa semua keperluan yang berkaitan dengan surat-surat proses balik nama sertifikat.

19. Bahwa benar kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu kembali di Staltahmil Pomdam III/Slw, guna kepentingan Terdakwa menyerahkan surat-surat dalam proses AJB dan balik nama sertifikat yang telah ditandatangani Terdakwa dan istri.

20. Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dinyatakan sah karena sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, setelah proses pembuatan AJB selesai, kemudian Saksi-5 serahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) AJB tersebut untuk proses peralihan hak (balik nama) sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi-1.

21. Bahwa sejak tanggal 4 November 2011 s.d. bulan November 2013 Terdakwa minta waktu kepada Saksi-1 untuk meminjam rumah tersebut sampai dengan anaknya lulus kelas 6 SD dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menempati dan merawat rumahnya selama 2 (dua) tahun sampai dengan bulan November 2013.

22. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan rumahnya, namun Terdakwa meminta waktu kembali untuk merenovasi rumahnya yang berada di Tanjungsari tetapi sejak tahun 2015 Terdakwa sulit dihubungi, ditelpon tidak diangkat, WA/SMS tidak dibalas dan sudah pindah-pindah Satuan.

23. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2019 setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdomisili di Kodim 0609 Kab. Bandung di Cimahi, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan dihadapan Kasipers Kapten Agung yang berisi "Serda Sunar akan menyerahkan Rumahnya yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung pada bulan Desember 2019", namun saat Saksi-1 mendatangi rumah tersebut ternyata sudah digunakan sebagai kantor LBH Balinkras.

24. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019, Saksi-1 mengecek lagi rumah tersebut, namun masih ditempati oleh LBH, sehingga pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-1 yang isinya supaya rumah tersebut dikosongkan karena menempati rumah tanpa ijin pemilik yang sah, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-2 tetapi pihak LBH masih menempatinnya, sehingga akhirnya Saksi-1 menemui Terdakwa di kantor Minvetcaddam III/Slw lalu dilakukan

Hal 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Kababinminvetdam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda, S.I.P. namun tidak ada penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

25. Bahwa benar menurut Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Saksi-1 karena permohonan balik nama sertifikat dari BPN sudah selesai diproses dan baik Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masih menguasai hak tanah dan bangunan tersebut.

26. Bahwa benar sejak terjadi musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-4 merasa permasalahan tersebut sudah dianggap selesai karena rumah tersebut sudah balik nama dari Terdakwa kepada Saksi-1 artinya rumah tersebut sudah menjadi hak milik Saksi-1, namun sekira tahun 2019 Saksi-4 mendapat kabar dari Saksi-1 kalau rumah yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt. 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung tersebut sejak beralih hak, Terdakwa tidak mau menyerahkan rumah tersebut, dan rumah tersebut ditempati oleh orang lain atas nama Sdr. Malau anggota LBH Balinkras.

27. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa dan Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Malau yang menempati rumah Terdakwa di komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, lalu Sdr. Malau mengatakan kepada Terdakwa "Apa benar Saksi-1 menyuruh kamu untuk mengosongkan rumahmu", lalu Terdakwa jawab "Ya", kemudian Sdr. Malau bertanya lagi kepada Saksi-8 "Apakah ada tandatangani AJB dan kamu ada ke Notaris", lalu Saksi-8 menjawab "Tidak ada", selanjutnya hingga sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

28. Bahwa benar selama Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau menempati rumah di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, Saksi-8 tidak ada meminta uang sewa atau kontrak kepada Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 tetap mempertahankan rumah tersebut, karena saat tandatangan AJB Saksi-8 tidak pernah ikut menandatangani.

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian sebesar Rp401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2009 Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 30 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 21 Desember 2011 Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 6 Januari 2012 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

31. Bahwa benar Saksi-1 selain mengalami kerugian uang sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 juga tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan rumah yang terletak di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16, RT 04 RW 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, yang telah di balik namakan atas nama Terdakwa kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena Terdakwa tidak mau menyerahkan kepada saksi-1 akan tetapi justru diberikan kepada Sdr. Sdr. Aji Septiaji dan Sdr. Malau anggota LBH Balinkras untuk menempatnya tanpa seijin Saksi-1.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok Penjara selama 1 (Satu) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernah Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang dengan alasan untuk dana tambahan modal proyek pembuatan kapal Tongkang di Batam sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berkali-kali berbicara dan meyakinkan Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-1 membuat perjanjian yang disaksikan oleh PNS. Entin Supriatin (Saksi-3), dan isi perjanjian tersebut :

- a. Nama : Ny. Umintarsih (Saksi-1)
- Pekerjaan : TNI AD (Kowad) Denmadam III/Slw
- Alamat : Jln Pencak Silat Arcamanik Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (Pertama)

- b. Nama : Sunar Riyadi (Terdakwa)
- Pekerjaan : TNI AD Denmadam III/Slw
- Alamat : Putrako Taman Cileunyi Blok R No. 16 Rt. 04 Rw. 022 Desa Cileunyi Kulo Kab.Bandung

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Hal 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pihak ke I telah meminjamkan modal usaha kepada pihak ke II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 6% (tiap bulan).
- 2) Pihak ke II menjalankan usaha pembuatan kapal tongkang dengan segala resikonya. apabila usaha pailit maka pihak ke II bertanggungjawab untuk mengembalikan modal sesuai jumlah peminjaman.
- 3) Pihak ke I dan Pihak ke II bersepakat jangka waktu peminjaman selama 4 (Empat) bulan Tmt 22 Oktober 2009 s/d Pebruari 2010.
- 4) Hasil usaha (keuntungan) dibayar setiap bulan pada jatuh tempo setiap tanggal 22 (Bayar didepan).
- 5) Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam kondisi sehat dan penuh kesadaran untuk dapat disepakat dan apabila ada pihak yang melanggar dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku

2. Bahwa benar bukti yang pertama 10 % yaitu peminjaman modal usaha/bisnis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu oleh Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal dan yang kedua sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai Terdakwa berikan kepada Saksi-1 di depan kantin Denma Kodam III/Slw, sedangkan 2 (dua) kali Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) ada mentransfer uang keuntungan kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri dengan rincian yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemungkinan Sdr. Tugino (adik kandung Terdakwa) mempunyai buktinya.

3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bisnis/usaha pembuatan kapal tongkang yang dijalankan oleh Sdr. Tugino telah ditipu, namun Saksi-1 tetap meminta kepada Terdakwa uang modal bisnis/usaha yang diberikan kepada Sdr. Tugino sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dikembalikan karena merupakan tanggung jawab Terdakwa, namun dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat kesepakatan bersama Terdakwa sanggup mengembalikan pinjaman dana tersebut, kepada Saksi-1 dengan cara mengalihkan hak kepemilikan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R/16 Rt. 04 Rw 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung, dimana rumah tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Notaris yang ditunjuk oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar untuk biaya peralihan hak biaya pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 namun sertifikat tersebut Saksi-1 harus melunasi sisa anggunan tersebut sehingga pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Bank Mandiri

Hal 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Rek 1300004669928 Terdakwa sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi anggunan Bank Mandiri agar Terdakwa dapat mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan kelengkapan administrasi AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama sertifikat kepada petugas Notaris a.n. Sdr. R. Feldi Subagia (Saksi-6).

5. Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut dinyatakan sah karena sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, setelah proses pembuatan AJB selesai, kemudian Saksi-5 serahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) AJB tersebut untuk proses peralihan hak (balik nama) sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi-1.

6. Bahwa sejak tanggal 4 November 2011 s.d. bulan November 2013 Terdakwa minta waktu kepada Saksi-1 untuk meminjam rumah tersebut sampai dengan anaknya lulus kelas 6 SD dan Saksi-1 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menempati dan merawat rumahnya selama 2 (dua) tahun sampai dengan bulan November 2013.

7. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan rumahnya, namun Terdakwa meminta waktu kembali untuk merenovasi rumahnya yang berada di Tanjungsari tetapi sejak tahun 2015 Terdakwa sulit dihubungi, ditelpon tidak diangkat, WA/SMS tidak dibalas dan sudah pindah-pindah Satuan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdomisili di Kodim 0609 Kab. Bandung di Cimahi, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan dihadapan Kasipers Kapten Agung yang berisi "Serda Sunar akan menyerahkan Rumahnya yang beralamat di Komplek Putrako Taman Cileunyi Blok R 16 Rt 04 Rw. 22 Kel. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kota Bandung pada bulan Desember 2019", namun saat Saksi-1 mendatangi rumah tersebut ternyata sudah digunakan sebagai kantor LBH Balinkras. namun masih ditempati oleh LBH, sehingga pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-1 yang isinya supaya rumah tersebut dikosongkan karena menempati rumah tanpa ijin pemilik yang sah, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-1 membuat Somasi ke-2 tetapi pihak LBH masih menempatinnya, sehingga akhirnya Saksi-1 menemui Terdakwa di kantor Minvetcaddam III/Slw lalu dilakukan mediasi oleh Kababinminvetdam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda, S.I.P. namun tidak ada penyelesaian.

9. Bahwa benar menurut Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Saksi-1 karena permohonan balik nama sertifikat dari BPN sudah selesai diproses dan baik Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masih menguasai hak tanah dan bangunan, karena Terdakwa dan Saksi-8 masih berat untuk melepaskan rumah tersebut dan tetap

Hal 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan, sebab saat tandatangan AJB Saksi-8 tidak pernah ikut menandatangani.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 termasuk juga untuk biaya balik nama sertifikat rumah yang diperjanjian akan tetapi rumah yang diperjanjian tersebut sampai saat ini tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sunar Riyadi Serda NRP 31960436440575 Nomor : APB/68-K/PM. II-09/AD/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 68-K / PM II – 09 AD/IV/2022 tanggal 12 September 2022 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung

Hal 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel CHK NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 522940 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota II

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 138-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2022